

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini teradap putusan perkara Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pungli atau pungutan liar pada putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp, Hakim beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkannya sudah berdasarkan teori dan sudah memenuhi segala unsur serta sudah seadil-adilnya. Dan penulis juga memiliki pendapat bahwasanya sanksi yang diberikan didalam kasus Joni Sitanggang yaitu 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ini dirasa kurang cukup memberikan efek jera bagi terdakwa ditakutkan setelah terdakwa bebas akan mengulangi perbuatannya kembali hal ini dilihat dari hal yang memberatkan dimana perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat amat meresahkan masyarakat disekitar ditambah lagi dengan sudah lamanya terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut serta dampak yang ditimbulkan bagi korban atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dimana setiap korban mengalami trauma yang amat dalam karena korban merasa terancam dan ketakutan ditambah lagi korban

juga mendapatkan hukuman oleh perusahaan yaitu berupa potongan gaji dari kantor

2. Dalam prespektif Hukum Pidana Islam terkait dengan kasus Joni Joni Sitanggang perbuatan terdakwa disebut dengan *risywah* (suap) dan untuk hukumnya sendiri adalah haram untuk dilakukan, sedangkan untuk sanksi bagi pelaku tindak pidana *risywah* akan dikenakan sanksi yaitu *takzir* (seungguhnya menjadi kekuasaan hakim) dan penulis juga berpendapat mengenai kasus yang terjadi pada Joni Sitanggang ini sanksi penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sanksi penjara adalah sanksi yang paling sangat pas untuk terdakwa namun untuk lamanya masa penahanan penulis beranggapan bahwa sanksi yang diberikan kepada terdakwa tersebut kurang lama dan ditakutkan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa karena mudorat yang diberikan oleh terdakwa sangatlah banyak dan ditakutkan setelah menjalankan masa tahanan terdakwa akan mengulangi perbutannya kembali.

B. Saran

Saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan peradilan diindonesia harus lebih tegas dan berani dalam menghukum para terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa guna memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para terdakwa.

2. Aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah harus berkerja sama dalam menanggulangi dan mengurangi tindak pidana kejahatan pungutan liar ini karena jika perbuatan ini dibiarkan secara terus menerus bukan tidak mungkin akan menimbulkan dampak budaya koruptif jika bangsa ini sudah memiliki budaya koruptif maka dampak yang ditimbulkan benar-benar luar biasa tidak hanya rusak moral, ekonomi, demokrasi bahkan juga dapat merusak kesejahteraan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Quran dan Hadis

Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005).

Andi, Jur Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta. 2017)

Diktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 332/PID.B/2016/PN Lbp Tahun 2016 tentang Pungutan Liar*.

Hot, Ibrahim. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: CV Budi Utama. 2017).

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010).
- Irfan, M.Nurul. *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016)
- Perpustakaan Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta. 2014
- Sadi'Is, Muhamad, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Malang. 2016)

SKRIPSI

- Adhi, Bagus Satrio. *Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015
- Alam, Syamsir. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Studi Kasus di Kabupaten Takalar* . (Skripsi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 2017).
- Gunawan, Gilang Andhika, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah* (Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. 2013)
- Septiani, Winda. *Analisa Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan Nomor 13/PIDSUS/2012/P TIPIKOR*

YK), Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014

Utomo, Ibnu Dwi. *Penyelesaian Perkara Pidana Pungutan Liar di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Madiun Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Madiun*. (Skripsi Mahasiswa Muhammadiyah Surakarta. 2013)

WEBSITE

<http://m.ccnindonesia.com/nasional/20161020212343-12-166885/jaksa-agung-sebut-pungli-serupa-dengan-korupsi>

<https://www.dompethuafa.org/post/detail/904/bangkitkan-rasa-saling-berbagi-peduli-dan-empati>

<http://masriadam.blogspot.com/2012/08/jenis-putusan-dalam-pengadilan-pidana.html?m=1>

<http://kanalhukum.id/knalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengaturinya/41>

<https://m.republika.co.id/berita/oh6qjc313/praktik-pungutan-liar-ini-pandangan-ulama-part3>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad rizki
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11 juli 1996
Nim : 1521500037
No.Telp/HP : 089627232454

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : (Aim) Hamzah Effendi
2. Ibu : (Aim) Siti Naisah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -
2. Ibu : -

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 77 Palembang (2002-2008)
2. SMP Negeri 48 Palembang (2008-2011)
3. SMA Negeri 19 Palembang (2011-2014)